



Strategi Pengelolaan Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Bandung di KSPPS BMT Itqan

Siti Nurcholijah

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

nurcholijah93@gmail.com

Abstrak

Pengembangan waqf tunai menghadapi beberapa hambatan, seperti dalam manajemennya, waqf tunai dilaksanakan dengan administrasi yang salah atau tidak sesuai, yang mengakibatkan nilai waqf menurun bahkan hilang. Tujuan waqf harus tercapai dan terus berkembang. Manajemen waqf tunai yang produktif dapat mengurangi kemiskinan seperti program pemerintah atau lembaga melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada Maret 2022, tingkat kemiskinan di Kota Bandung meningkat dari 3,38% menjadi 3,99%. Hal ini membuat waqf tunai menjadi pilihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, setidaknya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi, misalnya melalui distribusi waqf tunai untuk memberikan modal usaha. Sesuai dengan manajemen waqf tunai yang dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN dengan menghasilkan dana waqf tunai melalui pembiayaan. Membuat waqf tunai yang produktif dan konsumtif sangat berpengaruh dan membantu untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, dengan target pembiayaan ini adalah perempuan dan keluarga yang kurang beruntung atau bisa dikatakan kurang berdaya.

Kata Kunci: Manajemen, Waqf Tunai, Pemberdayaan Ekonomi.

Abstract

The development of cash waqf faces several obstacles, such as in its management, cash waqf is carried out with wrong or inappropriate administration, which results in the value of waqf being reduced or even missing. waqf goals are achieved and will continue to grow. Productive cash waqf management can alleviate poverty as is the case with government programs or institutions through community economic empowerment programs. In March 2022 the poverty rate in the city of Bandung increased from 3.38% percent to 3.99%, this makes cash waqf as an option to alleviate the community's economy at least reduce poverty and improve socio-economic inequality, for example the distribution of cash waqf in providing capital for entrepreneurship. In line with cash waqf management carried out by KSPPS BMT ITQAN by

producing cash waqf funds through financing. Making cash waqf productive and consumptive is very influential and helps to empower the community's economy with the target of this financing being women and families who are underprivileged or can be said to be less empowered.

Keywords : *Management, Cash Waqf, Economic Empowerment.*

A. Pendahuluan

Wakaf uang di Indonesia telah menjadi salah satu faktor pembangunan publik sejak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan wakaf uang di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010. Kemudian diluncurkannya kembali Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Istana Negara Jakarta pada tahun 2021. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah harta atau uang yang dikumpulkan oleh lembaga wakaf yayasan (*nazhir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf uang yang dibeli oleh masyarakat umum.

Kota Bandung memiliki jumlah penduduk Muslim yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 ada 2.829.089 jiwa penduduk yang memeluk agama Islam. Dari banyaknya umat muslim ini bisa menjadi salah satu faktor perkembangan dan peningkatan wakaf uang.

Tabel 1. Asumsi perolehan dana wakaf uang.

| Jumlah Penduduk | Jumlah Wakaf Uang | Per Bulan | Per Tahun |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Rp. 10.000 | Rp. 10.000 | Rp. 120.000 |
| 2.829.089 | Rp. 10.000 | Rp. 28.290.890.000 | Rp. 339.490.680.000 |

Sumber : Olahan Peneliti

Dari tabel asumsi perolehan dana wakaf uang berdasarkan dari jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Kota Bandung, bisa kita lihat bahwa potensi wakaf uang ini sangat besar, bahkan menurut laporan Islamic Improvement Bank (IDB), nilai yang diharapkan dari tanah wakaf Indonesia yang terdaftar adalah Rp 590 triliun, jika nilai imbal hasil dasar 10% setiap tahun maka akan menciptakan aset sebesar Rp 60 triliun atau 0,849%. Produk Domestik Bruto Indonesia yang akan menurunkan 0,35% penduduk miskin Indonesia (Umam, 2021).

Sementara kuantitas penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2020 mencapai 100.02 ribu. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 15,35 ribu orang dibandingkan dengan Maret 2019 yang jumlah penduduk miskinnya sebesar 84,67 ribu orang. Tingkat kemiskinan di Kota Bandung meningkat dari 3,38% persen menjadi 3,99%. Melihat semakin banyaknya penduduk miskin di Kota Bandung pada tahun 2020, wakaf uang menjadi salah satu alternatif untuk meringankan ekonomi

masyarakat setidaknya mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan sosial ekonomi, misalnya pendistribusian wakaf uang dalam memberikan modal untuk wirausaha.

Sebagaimana dengan pendapat Tiswani, penyelenggaraan wakaf uang harus di implementasikan dengan beberapa model usaha, yaitu inventasi mudharabah, musyarakah, atau murabahah (Sudirman, 2010). Penghasilan dari wakaf uang dapat didistribusikan melalui investasi riil atau lembaga keuangan syariah baik dalam pembiayaan pembangunan gedung dan modal usaha untuk masyarakat (Umam, Wibisono, Kahmad, & Muhtadi, 2022). Pengelolaan wakaf uang yang ideal justru akan memberikan kontribusi dan dampak berlipat ganda yang layak di bidang ekonomi dan sosial. Meski demikian, contoh bisnis wakaf uang belum maksimal dilakukan oleh nazhir wakaf uang yang ada.

Maka dari itu, penting untuk memiliki suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam mengawasi harta wakaf agar dapat disebarluaskan secara tepat dan sesuai sasaran. Seperti yayasan ZISWAF atau LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Koperasi Syariah BMT ITQAN merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Kota Bandung yang berdiri pada tahun 2007, pada tahun 2020 telah memperoleh sebanyak 15.588 anggota, mengalami peningkatan 11% dari tahun sebelumnya dan mendapat apresiasi sebagai koperasi terbaik kedua di Kota Bandung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung pada tahun 2013. Dengan adanya KSPPS BMT ITQAN yang berperan sebagai manajer investasi dari lembaga nazhir Pengelola Aset Wakaf Itqan (PAWI), diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan serta bisa meminimalisir ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga dari rentenir. KSPPS BMT ITQAN Kota Bandung fokus meningkatkan harapan kenyamanan sehari-hari masyarakat miskin, termasuk melalui program wakaf yang bermanfaat. Salah satu pendistribusian wakafnya adalah pemberdayaan ekonomi produktif dengan program pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau non PNS. Wakaf uang sebagai modal merupakan solusi alternatif yang efektif karena usaha-usaha masyarakat yang dikategorikan usaha mikro dapat dijalankan dengan memberikan modal. Usaha mikro kecil ini sebagian besar merupakan usaha non bankable.

Dari data laporan keuangan per tahun 2020 BMT ITQAN telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 42.315 Milyar kepada 15.588 anggota, hal tersebut akan terus bertambah dengan seiringnya pengenalan keberadaan BMT ITQAN kepada masyarakat dengan lebih masif. Sekarang BMT ITQAN meluncurkan Gerakan Wakaf untuk 1.000 pengusaha mikro. Perkembangan ini menunjukkan bahwa BMT ITQAN memiliki strategi dalam menjalankan kegiatannya.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak memakai perhitungan, melainkan data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar (Sugiyono, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis tentang suatu fenomena yang terjadi di masyarakat (Safi, 2001).

Menurut Lofland, sebagaimana dikutip oleh Moleong (1998) menyatakan bahwa “sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif adalah berupa lisan dan kegiatan, sisanya adalah informasi tambahan seperti laporan dan lain-lain”. Dengan demikian ada dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan pertama yang diperoleh dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Baitul Maal KSPPS BMT Itqan. Sedangkan data sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti baik dengan melihat atau melalui dokumen yang diperoleh peneliti yaitu melalui undang-undang, buku dan jurnal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Teknik dan pengumpulan data pada penelitian ini memakai tiga cara yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, khususnya ada penanya yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tak terstruktur, yang dilakukan dengan Kepala Bagian Baitul Maal Itqan, Account Officer dan Anggota KSPPS BMT Itqan. Dokumentasi adalah arsip catatan kejadian-kejadian sebelumnya. Dokumen bisa berupa komposisi, gambar, atau karya luar biasa dari seorang individu. Dokumen tersusun seperti jurnal, narasi kehidupan, cerita, memoar, pedoman, pengaturan. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan informasi yang berkaitan dengan strategi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan ekonomi melalui buku, jurnal, dan website. Observasi adalah teknik pemilahan informasi utama dalam penelitian. Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh informasi yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung, peneliti melakukan penelitian di KSPPS BMT Itqan.

Analisis data adalah siklus mencari dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan agar informasi tersebut dapat dirasakan secara efektif, dan penemuan tersebut dapat disampaikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data (*collection* data), reduksi data, penyajian data (*display*) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Sedangkan uji keabsahan data, peneliti telah menguji keabsahan informasi untuk memperoleh informasi yang sah dengan menggabungkan uji kepercayaan (*credibility*), kemampuan beradaptasi (*transferability*), ketabahan (*defendability*), dan konfirmasi (*confirmability*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Manajemen pengelolaan wakaf uang

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Baitul Maal KSPPS BMT ITQAN menggunakan empat fungsi manajemen pengelolaan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Itqan dilakukan pada saat rapat kerja tahunan, semesteran, triwulan, *monitoring*, dan evaluasi. Dari rapat tersebut dihasilkan target penghimpunan dana.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Tahun 2014 KSPPS BMT ITQAN mendirikan PAWI (Pengelola Aset Wakaf Itqan) sebagai lembaga Nazhir yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia secara nasional dan internasional, berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan nomor registrasi BWI (Badan Wakaf Indonesia) 3.3.00076. Jadi KSPPS BMT ITQAN berperan sebagai LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) dan PAWI (Pengelola Aset Wakaf Itqan) sebagai Lembaga Nazhir.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

1) Menghimpun dana wakaf uang

PAWI menghimpun dana wakaf uang melalui beberapa produk diantaranya: (a) Tabungan Wakaf (TAWAF), (b) Investasi Wakaf (INSAF), (c) Wakaf tunai DAWAM, (4) Wakaf Al-Qur'an plus, (5) Wakaf tunai ahli. Kemudian selain produk yang ada di PAWI, penghimpunan dana wakaf uang juga dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN antara lain, pertama dengan mewajibkan setiap karyawan yang ada diseluruh cabang KSPPS BMT ITQAN untuk menyisihkan 5% dari gajinya untuk ZISWAF serta ketika per divisi di KSPPS BMT ITQAN ada pencairan untuk pembiayaan itu wajib menyetorkan 0,5% untuk wakaf uang dari jumlah pencairan. Kedua, anggota KSPPS BMT ITQAN yang memiliki pembiayaan dari Rp. 5.000.000 ke atas wajib mengikuti Tabarru Wakaf Card (TWC) sebesar 50.000, serta ada beberapa produk khusus wakaf uang seperti tabungan wakaf yang dimiliki oleh PAWI. Ketiga, kerjasama dengan SD ITQAN

School yaitu dengan menyebar Kotak Amal Wakaf Tunai (KAWAT) di setiap kelas.

2) Memproduktifkan dana wakaf uang

KSPPS BMT ITQAN memproduktifkan wakaf uang dengan menjadikan sebagai modal atau pembiayaan

a) Pembiayaan Bakti Mashlahah (PBM)

Pembiayaan untuk non PNS namun mempunyai gaji tetap. Pembiayaan ini untuk konsumtif, sistemnya kerjasama dengan kelurahan jadi ketika anggota ingin melakukan angsuran pembayaran tidak perlu susah dan ribet untuk bayar kemana, tinggal bayar kepada bendahara yang ditunjuk oleh kelurahan untuk mengolektif pembayaran. Akad yang digunakan adalah Murabahah. Syarat yang harus dipenuhi : Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

b) Pembiayaan Majelis itQan (PMQ)

Pembiayaan untuk kelompok para pengusaha kecil mikro minimal 10 dan maksimal 30 orang yang dikhususkan untuk wanita. Pembiayaan ini tidak boleh diajukan secara individu, melainkan harus berkelompok, jadi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan harus mempunyai kelompok minimal 10 orang. Jenis akadnya murabahah. Persyaratan yang harus dipenuhi : Mempunyai usaha perorangan minimal sudah jalan 2 tahun, Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Limit Pembiayaan pertama : Maksimal Rp. 3.000.0000 / orang selama setahun. Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya diadakan Pelatihan Dasar Anggota (PDA) selama tiga hari kepada calon anggota. Selama PDA semua calon anggota harus hadir, jika salah satu anggota tidak hadir maka PDA diulang dari awal.

c) Bangun Usaha Syariah (BUS)

Syarat dan ketentuan : Mempunyai usaha perorangan, Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Usaha.

- Limit Pembiayaan untuk individu diatas 5 juta.
- Jenis Pembiayaan : Pembiayaan angsuran berjangka.
- Jangka waktu : 6-24 bulan (untuk modal kerja atau investasi).
Biaya administrasi : 2% dari palfon biaya sebagai anggota.
- Jaminan : Tanpa agunan.
- Tabarru Wakaf Card : Rp. 50.000 (Rp. 10.000 untuk wakaf produktif dan sisanya untuk ta'awun) Persyaratan khusus : Riwayat keuangan di lembaga keuangan lancar minimal 6 bulan.

3) Menyalurkan dana wakaf uang

Program penyaluran dari hasil pengelolaan wakaf uang sebesar 50% untuk

maukuf alaih di berbagai sektor :

a) Sektor Ekonomi

10% alokasi dana dari penerimaan mauquf alaih disalurkan pada sektor ekonomi dalam bentuk dana bergulir. Seperti bantuan modal tambahan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan produksi, dengan tujuan agar dapat menciptakan tenaga kerja dan produk dalam perekonomian akan meningkat. Meningkatkan pendapatan negara yang berdampak pada peningkatan dana pembangunan.

b) Sektor Keagamaan dan Pendidikan

10% alokasi dana dari penerimaan mauquf alaih disalurkan pada sektor keagamaan dan pendidikan, PAWI telah menyalurkan hasil dari pengelolaan wakaf uang untuk : itqan islamic center (iic), renovasi masjid, tebar 1.000.000 al-qur'an, kajor (kajian online), rbi (rumah bina itqan) sekolah tingkat paud, pembangunan kelas untung tingkat sd, kantor yayasan, perpustakaan, learning, center dan consultant, laboratorium, sarana olahraga, perkantoran KSPPS BMT ITQAN dan beasiswa Paket C.

c) Sektor Sosial

20% alokasi dana penerimaan dari mauquf alaih disalurkan pada sektor sosial PAWI menyalurkan hasil dari pengelolaan wakaf uang untuk: Penyediaan air bersih, Renovasi rumah, Pembuatan jamban, Penyemprotan Disinfektan, I-Jenguk, I-Ta'awun dan I-Taziah.

d) Sektor Kesehatan

Penyaluran dana wakaf uang dalam hal kesehatan ini juga dengan adanya mobil layanan umat (Maklumat) gratis, cek kesehatan gratis, paket sehat, serta bantuan pengobatan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai pertemuan secara berkala terkait dengan pelaksanaan program kerja baitul maal itqan. Audit internal melakukan pengontrolan, pengendalian, serta memastikan tata kelola wakaf sudah sesuai standar (*compliance*) dan memberikan penilaian secara objective.

2. Gambaran penduduk miskin Kota Bandung

Penduduk miskin adalah individu yang memiliki konsumsi per kapita dari bulan ke bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2019–Maret 2020, Garis Kemiskinan meningkat sebesar 5,48 persen, dari Rp. 474.448 per kapita setiap bulan pada Maret 2019 menjadi Rp. 500.452 per kapita setiap bulan pada Maret 2020.

Kuantitas penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2020 mencapai 100,02 ribu. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 15,35 ribu orang

dibandingkan dengan Maret 2019. Dibandingkan dengan Maret tahun lalu, jumlah penduduk miskin di Kota Bandung menjadi 84,67 ribu orang. Tingkat kemiskinan di Bandung meningkat dari 3,38% menjadi 3,99%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Bandung semenjak adanya pandemi covid-19 yaitu ketika diberlakukan pembatasan kegiatan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan berkurangnya jumlah transaksi barang dan jasa di pusat-pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan tempat hiburan. Berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang di rumahkan bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Sehingga diprediksikan jumlah pengangguran meningkat karena kehilangan pekerjaan. Kemampuan daya beli masyarakat menurun karena kehilangan pendapatan, menurunnya permintaan ini berpengaruh pada pendapatan rumah tangga.⁹ Untuk membantu rumah tangga yang terdampak pandemi Covid-19, KSPPS BMT ITQAN memberikan bantuan berupa pangan gratis yaitu makanan siap saji dan paket sembako kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhannya.

3. Strategi pengelolaan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bandung

- a. Langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bandung
 - 1) Pertama, Sosialisasi organisasi, pemanfaatan organisasi atau lembaga yang langsung terjun ke masyarakat sebagai lembaga yang mempunyai program pembiayaan. KSPPS BMT ITQAN melakukan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan umum bersama masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang sebelumnya sudah di survey.
 - 2) Kedua, adanya PDA (Pendidikan Dasar Anggota) merupakan tahap penyadaran ke masyarakat, keinginan untuk merubah kondisi ekonomi, serta sumber daya manusia yang dimiliki. PDA ini merupakan pendidikan bagi anggota yang didalamnya terdapat materi tentang koperasi syariah, ekonomi syariah dan lain-lain.
 - 3) Ketiga, adanya kaderisasi atau perekrutan anggota baru untuk program pemberdayaan ekonomi. Perekrutan yang dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN ini jika sudah dilakukan PDA kemudian calon anggota sudah lulus tes maka calon anggota sudah sah menjadi anggota.
 - 4) Keempat, adanya dukungan teknis berupa penyediaan dana atau modal untuk usaha. Didukung oleh teori dari Mardi bahwa pemberian modal tambahan dari uang organisasi, seharusnya diberikan bukan untuk modal awal, melainkan untuk modal pergantian peristiwa, setelah usaha yang dipelopori dan menunjukkan prospek yang cukup besar. Pemberian modal ini diberikan setelah anggota melewati beberapa tahap tes lalu dicairkan

untuk keperluan produktif maupun konsumtif.

- 5) Kelima, adanya pelatihan wirausaha, setiap anggota diberikan pemahaman tentang ide-ide bisnis dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang ada di dalamnya. Alasan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terkini tentang berwirausaha dengan tujuan dapat menumbuhkan inspirasi serta untuk mengetahui strategi inovatif.
- 6) Keenam, adanya pendampingan. Pendampingan yang dilakukan KSPPS BMT ITQAN berupa motivasi dan arahan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bandung

Gambar 2. Rekap data anggota per tahun 2021

| | Anggota | Oustanding |
|-------------|---------|----------------|
| | Aug-21 | Aug-21 |
| INDIVIDU | 158 | 4,216,469,241 |
| PMQ | 11,608 | 18,219,260,256 |
| KARIN | 499 | 2,674,712,196 |
| KERJASAMA | 16 | 4,914,680,427 |
| BUS | 137 | 9,086,092,599 |
| BUS Ammanah | 226 | 1,366,441,031 |
| PBM | 467 | 2,823,569,891 |
| | 13,111 | 43,301,225,640 |

Sumber : KSPPS BMT ITQAN

- 1) Pembiayaan Majelis itQan (PMQ), pembiayaan yang diperuntukkan khusus untuk kelompok perempuan yang terdiri dari 15 sampai 30 orang, dan termasuk ke dalam keluarga prasejahtera. pembiayaan ini jenis akadnya murabahah dan wakalah. Plafond pemibayaan PMQ ini dari 250.000 sampai 10.000.000, dengan tenor waktu 25 minggu-50 minggu, sedangkan agunannya dengan sistem tanggung renteng, kehadiran dan simpanan anggota. Melihat dari data jumlah anggota yang mengikuti program PMQ ini mengalami peningkatan, yang berarti menunjukkan KSPPS BMT ITQAN telah memberdayakan sebanyak 9.604 anggota di tahun 2020, kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 11.608 anggota.
- 2) Bangun Usaha Syariah (BUS), pembiayaan ini diperuntukkan untuk individu yang memiliki usaha dan minimal pembiayaannya Rp. 5.000.000. Fasilitas dari BUS ini salah satunya yaitu Tabarru Wakaf Card (TWC) jadi anggota wajib membayar Rp. 50.000 untuk TWC yang mana Rp. 10.000 untuk wakaf uang dan Rp. 40.000 untuk taawun yang nantinya ketika anggota meninggal dia akan mendapat santunan/tunjangan dari PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia karena KSPPS BMT itQan sudah kerjasam dengan PT ASyKI tersebut. Asuransi syariah ini berfungsi untuk menjamin investasi wakaf uang di luar KSPPS BMT itQan. BUS juga mengalami peningkatan dalam hal pemberdayaan, jika dilihat dari jumlah anggotanya

yang mana di tahun 2020 ada 69 anggota dan mengalami peningkatan menjadi 137 anggota di tahun 2021.

- 3) Pembiayaan Bakti Mashlahah (PBM), yang diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif, sasaran pembiayaan ini adalah para pegawai non PNS. KSPPS BMT ITQAN kerjasama dengan kelurahan wilayah setempat untuk mengkoordinir masyarakat yang akan melakukan pembiayaan. Sementara PBM ini jika dikalkulasikan dengan pembiayaan KARIN mengalami peningkatan, di tahun 2020 KARIN PBM memiliki 912 anggota, kemudian meningkat di tahun 2021 pembiayaan KARIN ada 499 dan PBM ada 467 anggota yang jika dijumlah menjadi 966 anggota.

Jadi hasil dari pengelolaan wakaf uang ini disalurkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memegang teguh konsep dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Total aset wakaf itqan pada saat ini ada 5 yaitu dalam bentuk dana investasi, tanah, bangunan, dengan rincian :

- 1) Tanah dan bangunan RBI (Rumah Bina Itqan) 70 m² senilai Rp. 350 juta.
- 2) Tanah Citali (2.865 m²) senilai Rp. 8,5 Milyar.
- 3) Wakaf Unag Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) Rp. 1 Milyar.
- 4) Wakaf Produktif Ayam ternak boiler Rp. 49,6 juta.
- 5) Wakaf produktif Sumur Air Al Fitroh Rp. 18,4 Juta.

D. Kesimpulan

Manajemen pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT ITQAN menggunakan empat fungsi pengelolaan yaitu : Perencanaan dengan menentukan target dan pemetaan program. Pengorganisasian dengan membuat PAWI sebagai lembaga nazhir dan PAWI menunjuk KSPPS BMT ITQAN sebagai manajer investasi untuk pengelolaan wakaf uang. Pelaksanaan yang meliputi tiga kegiatan yaitu pengumpulan dana wakaf uang, memproduktifkan wakaf uang dan menyalurkan wakaf uang. Pengawasan, dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Audit internal.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 3,99% dari tahun 2019 ke 2020, keberadaan KSPPS BMT ITQAN menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Konsep KSPPS BMT ITQAN adalah memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan dengan menjadikan dana wakaf uang sebagai dana bergulir untuk modal usaha atau penambahan modal untuk produksi yang sasaran anggotanya keluarga pra sejahtera atau kurang berdaya. KSPPS BMT ITQAN telah berhasil memberdayakan 15.588 anggota dengan memberikan pembiayaan sebesar Rp. 42.315 Milyar. Strategi pengelolaan wakaf uang dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota

Bandung yaitu dengan menggunakan wakaf uang sebagai dana bergulir untuk pembiayaan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dengan program Pembiayaan Majelis itQan (PMQ), pembiayaan bakti mashlahah (PBM), dan bangun usaha syariah (BUS) dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah. Selain dengan memberikan pembiayaan KSPPS BMT ITQAN juga melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bandung dengan memberikan modal, pendampingan dan pembinaan berupa pelatihan wirausaha dan coaching. Pencapaian yang telah diraih KSPPS BMT ITQAN di tahun 2020 yaitu memiliki anggota sebanyak 15.588 dari target 22.000 yang ditetapkan, kemudian telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 42.315 Milyar dari yang ditargetkan sebesar 47.216, peningkatan ini dicapai sebagian besar dari segmen pembiayaan yaitu Pembiayaan Majelis itQan (PMQ). Serta telah memberikan 2.7 ribu manfaat dari baitul maal itqan yang mengalami peningkatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya, dan kepuasan anggota mencapai 81% dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%. Namun terhadap pendampingan anggota baru tercapai 1.000 dari 8.000 target.

Daftar Pustaka

- BPS Kota Bandung. (2021). Profil Kemiskinan di Kota Bandung Maret 2020 No. 03/01/3273/Th.IV.
- Ghoni, M., & Almansur, F. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Ar Ruz media.
- Islamic Research and Training Institute. (2014). Wakaf dalam Islamic Social Finance Report 2014. Arab Saudi: IRTI Publisher.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (1998). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lestari, W., & Thantawi R. (2016). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesi. *Jurnal Syirkah*, 2(1), 214-234.
- Safi, L. (2001). *Ancangan Metodologi Alternatif, terj.Imam Khoiri*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudirman, S. (2010). Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf. *Journal de Jure*, 1(2), 133-142. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.333>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Tiswani. (2012). Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center. 12(2), 209--425.
- Umam, H. (2021). *Pengentasan kemiskinan dalam perspektif lembaga filantropi Islam: Studi kasus NU care-lazisnu Jawa Barat*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung

Dati Bandung.

Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2).